

---

# ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

---

*Daud, SH,M.H*

Universitas Amir Hamzah

[daud25@gmail.com](mailto:daud25@gmail.com)

## **Abstrak**

Jika pada zaman dahulu jarak merupakan suatu permasalahan dalam berkomunikasi, maka dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jarak bukanlah menjadi suatu permasalahan lagi. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi mampu mempermudah kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ialah internet. Internet merupakan suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti untuk menjelajah (browsing), mencari berita, mencari data, saling bertukar pesan melalui email ataupun situs jejaring sosial, serta untuk transaksi jual beli secara online. Bahkan, karena semakin meningkatnya intensitas penggunaan internet maka munculah suatu fenomena baru yang disebut adiksi internet. Melihat besarnya angka pengguna internet di Indonesia, maka banyak perusahaan yang mengambil kesempatan ini sebagai sarana perdagangan, atau yang lebih dikenal dengan nama E-Commerce. Dasar dari kegiatan jual beli online adalah rasa kepercayaan dari pihak – pihak yang terkait karena transaksi dilakukan tanpa ada tatap muka dan dalam prosesnya menggunakan perangkat elektronik yang dapat diakses dimana saja. Transaksi tanpa tatap muka yang menjadi inti dari e-commerce memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk berhubungan dengan pelanggan menggunakan pengiriman data dan informasi yang cepat antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mempercepat laju dari usaha mereka dan maka dari itu dapat menambahkan keuntungan bagi perusahaan.

**Keyword : Aspek Hukum, Transaksi Online.**

## I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang muncul pada lapangan hukum perdata yaitu berkaitan dengan perjanjian (kontrak) yang digunakan dalam transaksi ecommerce. Perjanjian/kontrak yang digunakan dalam transaksi bisnis secara elektronik lazim disebut sebagai perjanjian elektronik atau electronic contract (e-contract). Hukum kontrak menjadi sangat penting dalam e-contract mengingat adanya perbedaan mendasar antara kontrak yang dibuat secara tertulis dan e-contract. Perbedaan utama terdapat pada tidak adanya tatap muka atau pertemuan antara para pihak yang terkait, sehingga akan menimbulkan masalah terkait dengan identitas dan kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Internet dalam dunia bisnis mau tidak mau telah merambah hingga terjadi transformasi ruang perdagangan di dunia nyata, tetapi ruang perdagangan di duniamaya (cyber) juga turut dirambah. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan E-COMMERCE sebagai media transaksi. Definisi luas dari E-COMMERCE adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer. E-COMMERCE adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/ penjualan barang, service, dan informasi secara elektronik. Jadi proses transaksi E-COMMERCE meliputi pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. E-COMMERCE tentu memiliki berbagai perbedaan yang membedakannya dengan perjanjian konvensional dan bisa juga membawa akibat hukum yang berbeda. Pada perjanjian jual beli online, sahnyanya perjanjian menjadi suatu hal yang diragukan, karena salah satu syarat sahnyanya perjanjian yaitu

kecakapan para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketika melakukan perjanjian jual beli online, pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Maka dari itu, seseorang tidak tahu identitas dari orang yang menjadi lawan transaksi dan tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum sesuai dengan KUHPerdara.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada suatu orang atau lebih.”

Pengertian Jual Beli Online (ECOMMERCE) Perdagangan elektronik (bahasa Inggris: *electronic commerce* atau ECOMMERCE) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari ECOMMERCE, yaitu: a) Ada kontrak dagang, b) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik, c) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, d) Kontrak itu terjadi dalam jaringan public, e) Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW, f) Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

Para Pihak Dalam Jual Beli Melalui Internet E-COMMERCE tidak hanya menjual barang-barang produk dan bahan mentah dari penjual ke pembeli, tetapi melibatkan interaksi para pihak. Segala sesuatu yang lalu-lalang di internet merupakan pertukaran informasi antar berbagai pihak. Layaknya pertukaran, akan menjadi sebuah transaksi bila ada hak dan kewajiban pada pihak-pihak terlibat. Perjanjian E-COMMERCE dikenal dua pelaku yaitu: Merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan Buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli, dan Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena dan penemuan unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang berlaku. Dalam analisis kualitatif dituntut suatu deskripsi faktual dan historis mengenai eksistensi suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat Metode ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata di lapangan, menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai makna-makna data yang diperoleh Pendekatan yuridis sosiologis merupakan teknik mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dan menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke obyeknya.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian dalam transaksi jual beli online pada aplikasi shopee dan pelaksanaan tanggung jawab shopee selaku penyedia aplikasi.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu penulis terjun langsung menuju ke lapangan untuk melakukan penelitian. Studi lapangan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

##### **1) Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai . Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang ditunjuk dengan

mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilakukan dengan narasumber dan informan kunci.

2) Observasi Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis guna mengumpulkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>16</sup>. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perjanjian dan transaksi online.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah.

## IV. DISCUSSION

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Bila Dikaitkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata Syarat subyektif meliputi: kesepakatan dan kecakapan

1) Kesepakatan : dengan syarat kesepakatan kedua belah pihak pasti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Paksaan (dwang, duress)
- 2) Penipuan (bedrog, fraud)

- 3) Kesilapan (dwaling, mistake) Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
- 2) Kecakapan: cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan. Sebagaimana pada pasal 1330 Mengenai orang-orang yang tidak cakap yaitu :
  - a. Orang-orang yang belum dewasa,
  - b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
  - c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Tapi dalam perjanjian, anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Sebagai penjelasannya dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dalam transaksi online, seorang anak juga bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang karena antara pembeli dengan penjual tidak bertemu secara langsung.

## **V. KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

- 1) Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran

tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang/ketertiban umum

2) Akibat hukum wanprestasi yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi itu karena tidak terpenuhinya suatu perikatan 3) Solusi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE. Cegah dan lapor melalui situsonline seperti (kredibel.co.id,lapor.go.id, cek rekening.id). Lapor langsung ke kantor polisi dan lapor ke bank.

#### **b. Saran**

a) Ketentuan yang belum tegas perjanjian E-commerce di Indonesiamenimbulkanketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Karena KUH Perdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjaminsepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau E-commerce

b) permasalahan E-commerce adalah tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui Ecommerce. Pelaksanaan kontrak dalam E-commerce pada umumnya terjadi antara para pihak yang berkedudukan berlainan negara atau kota, agar pelaksanaan kontrak E-commerce tidak mengalami hambatan, tentunya permasalahanmengenai yuridiksi kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa tersebut haruslah ditemukan pemecahannya dan adanya aturan hukum yang pasti dalam pengaturannya.

## REFERENCES

Eisingerich, Andreas B.; Kretschmer, Tobias (March 2008). Dalam Dian Mega Erianti Renouw, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen ECommerce di Indonesia, Singapura, Dan Australia*, Pramuka Grafika, (Yayasan Taman Pustaka)

Imade Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Leli Joko Suryono, 2014, *Pokokpokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Munir Fuadi, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung  
Munir Fuady, S.H.,M.L.L.M., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti  
Shofiyullah dkk., September– Desember 2008, *E-Commerce dalam hukum islam*, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.XVII, No.3

Peraturan Perundang-Undang :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Media/Internet : 1) [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik)